



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 1967.

KAMI, REDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan tambahan daja beli sekedarnja bagi pegawai Perusahaan Negara dan pegawai Bank Pemerintah dalam batas kemungkinan keuangan Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah, dipandang perlu untuk memberikan tundjangan Hari Raya tahun 1968 (tahun baru 1968/Lebaran 2 Djanuari 1968) kepada pegawai Perusahaan Negara dan pegawai Bank Pemerintah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampora No.65/U/Kep/10/66 ;
- Mendengar : Pendapat dan usul-usul dari wakil-wakil Departemen, Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Kepada setiap pegawai/karyawan/buruh/pekerdja Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah jang pada Hari Raya mempunyai hubungan kerdja sekurang-kurangnya tiga bulan dengan tidak terputus, diberikan tundjangan Hari Raya tahun 1968 (tahun baru 1968/Lebaran 2 Djanuari 1968) sekurang-kurangnya Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- KEDUA : Dengan keputusan Menteri jang membawahi/mengawasi Perusahaan Negara/Bank Pemerintah dapat ditentukan djumlah jang lebih besar dari djumlah tersebut pada dictum pertama, apabila dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Kemampuan dan liqwiditas Perusahaan Negara/Bank Pemerintah jang bersangkutan memungkinkannya ;
 - b. Tidak bertentangan dengan djiwa dan prinsip-prinsip demokratisasi dan nivellering upah dan gadjih seperti jang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No.XXVIII/MPRS/1967 pasal 2 huruf c ;
 - c. Pemberian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. Pemberian tunjangan tersebut sebanyak-banyaknya sebesar satu bulan gadjih dan tidak melebihi jumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- KETIGA** : Pembayaran tunjangan Hari Raya tahun 1968 (tahun baru 1968/Lebaran 2 Djanuari 1968) menurut keputusan ini disesuaikan dengan Hari Raya menurut Agama masing-masing pegawai Perusahaan Negara/Bank Pemerintah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh para Menteri yang membawahi/menguasai Perusahaan Negara dan Bank Pemerintah yang bersangkutan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Ampera ;
2. Pimpinan MPRS ;
3. Pimpinan DPR-OR ;
4. Pimpinan DPA ;
5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16-Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.